

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TK NEGERI KARTINI MOTONGKAD



KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TK NEGERI KARTINI

NO: D.01/TK-N-KARTINI-MTKD/68/II/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TK NEGERI KARTINI MOTONGKAD

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah TK N KARTINI tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK N KARTINI.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK N KARTINI, yang selanjutnya disingkat TPPK TK NEGERI KARTINI MOTONGKAD dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK N KARTINI ini.

KEDUA

TPPK TK N KARTINI mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK N KARTINI.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK N KARTINI memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala TK N KARTINI.
- memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK N KARTINI bertanggung jawab kepada Kepala TK N KARTINI

KEENAM

Koordinator TPPK TK N KARTINI menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK N KARTINI dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

KETUJUH

Keputusan Kepala TK N KARTINI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada Tanggal

Kepala Sekolah

: Motongkad

: 23 Februari 2024

MELISA PAPUTUNGAN

LAMPIRAN

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1	Brigita A. Mokoagow	Pendidik	Koordinator
2	Hayati Arifin	Orang Tua	Anggota
3	Sawitri Potabugas	Komite Sekolah	Komite

Ditetapkan di : Motongkad

Pada Tanggal : 23 Februari 2024



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Brigita A. Mokoagow

NIK : 7110034107980025

Jabatan : Koordinator

Instansi : TK N Kartini Motongkad

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di TK N Kartini Motongkad, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;

2. Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;

 tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Motongkad Tengah, 23 pebruari 2024

METERAL TEMPEL 42283ALX048297739 Brigita A Mokoagow

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Hayati Arifin

NIK

: 7107034804950001

Jabatan

: Anggota

Instansi

: TK N Kartini Motongkad

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di TK N Kartini Motongkad, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;

2. Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;

 tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Motongkad Tengah, 23 Februari 2024

Hayati Arifin

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sawitri Potabuga

NIK : 7110034606 900001

Jabatan : Komite

Instansi : TK N Kartini Motongkad

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di TK N Kartini Motongkad, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;

2. Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;

 tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Motongkad Tengah, 23 tebruari 2024

Sawitri Potabuga